



DEWAN SYARIAH NASIONAL - MAJELIS ULAMA INDONESIA

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

SEKRETARIAT : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320

Telp. (021) 3904146 Email: sekretariat@dsnmu.or.id Web: www.dsnmu.or.id



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Jakarta, 10 Rabi'ul Akhir 1445 H
25 Oktober 2023 M

Nomor : U-0665/DSN-MUI/X/2023

Lamp. : ----

Hal : **Pemberitahuan (*Ta'limat*) DSN-MUI tentang Transfer Portofolio Dana Tabarru' pada Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah**

Kepada Yth.:

- Otoritas Jasa Keuangan**
- Direksi Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah**

di -

TEMPAT

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh,

Puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, teriring doa semoga Saudara dalam keadaan sehat wal afiat dan mendapat lindungan dari Allah SWT dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Sehubungan dengan adanya beberapa permintaan pendapat kepada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait transfer Portofolio Dana Tabarru' pada perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah, bersama ini DSN-MUI menyampaikan ketentuan sebagai berikut:

- Bahwa pengalihan portofolio dari perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah (Pengalih) kepada perusahaan asuransi syariah (Penerima) tidak boleh menggunakan akad jual beli karena dana tabarru tidak boleh diperjualbelikan.
- Pengalihan portofolio dari Pengalih kepada Penerima menggunakan akad ***Taukil al-Wakil Ghairahu***, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - mendapatkan izin dari peserta sebagai *muwakkil*, baik secara langsung atau melalui konfirmasi negatif (*negative confirmation*); dan
 - mendapatkan opini syariah dari Dewan Pengawas Syariah.
- Penerima pengalihan pengelolaan portofolio dana tabarru' dapat memperoleh ujah atas penerimaan pengelolaan portofolio dana tabarru' berdasarkan kepakatan. Ujah pengelolaan di atas harus bersumber dari dana perusahaan asuransi yang mengalihkan;
- Jika dalam proses pengalihan portofolio dari Pengalih kepada Penerima masih terdapat kekurangan (*defisit*) dana tabarru', maka kekurangan (*defisit*) dana tabarru' tersebut wajib ditutup oleh Pengalih dengan akad hibah;
- Jika dalam proses pengalihan portofolio dari Pengalih kepada Penerima masih terdapat sisa (*surplus*) dana tabarru', maka sisa (*surplus*) dana tabarru' tersebut wajib dimasukkan ke dalam dana tabarru' pada pihak yang menerima.

Demikian *Ta'limat* ini.....

Demikian *Ta'limat* ini disampaikan untuk dijadikan pedoman bagi para pemangku kepentingan terkait kegiatan asuransi syariah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Ketua,



DR. KH. HASANUDIN, M.AG

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA
BADAN PELAKSANA HARIAN
Sekretaris,



PROF. DR. H. JAIH MUBAROK